

Kontribusi pajak daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado)

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 3 Nomor 2 2025
Hal. 408-418
DOI: 10.58784/rapi.358

Sheva Angely Bianca Budie
Corresponding author:
Shevabudiee@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Hendrik Gamaliel
Sam Ratulangi University
Indonesia

Olivia Y. M. Sardjono
Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 4 August 2025
Revised 14 August 2025
Accepted 15 August 2025
Published 19 August 2025

ABSTRACT

Regional tax is one of the main pillars of local revenue (PAD) that supports the implementation of regional autonomy. However, the contribution of each type of tax may vary depending on the effectiveness of collection and local economic conditions. This study aims to analyze the contribution of restaurant tax, entertainment tax, advertising tax, and parking tax to regional tax revenue, as well as the role of regional tax revenue in supporting Manado City's PAD during 2020–2023. The research employed a descriptive quantitative approach, combining primary data from interviews with the Regional Revenue Agency and secondary data from official tax reports. The results show that restaurant, entertainment, and parking taxes tended to increase their contribution, while advertising tax showed a declining trend. Furthermore, regional taxes contributed an average of 98% to PAD, confirming their dominant role as the primary source of local fiscal capacity. These findings strengthen the theoretical perspective that regional taxes are a strategic instrument for regional autonomy, while practically suggesting the need to improve supervision, adopt digital tax systems, and diversify the tax base to maintain revenue sustainability.

Keywords: regional tax; restaurant tax; entertainment tax; advertising tax; parking tax; locally generated revenue
JEL Classification: H71; H72

©2025 Sheva Angely Bianca Budie, Hendrik Gamaliel, Olivia Y. M. Sardjono



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang memadai dan dapat diandalkan. Maka dari itu terhitung sejak tanggal 1 Januari 2001 otonomi daerah secara efektif diberlakukan

(Firman, et al. 2024). Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk sedapat mungkin kreatif dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah (Horota et al., 2017)

Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung

jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, Partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemampuan berbagai bidang pemerintahan, termasuk bidang kelembagaan, personil, keuangan, peralatan dan sebagainya. Oleh karena itu, pemerintahan daerah seharusnya mengembangkan kelembagaan agar perannya semakin besar dengan cara yang efektif, efisien dan akuntabel (Pratama et al., 2025).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah.. Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Puspitasari & Kurnia, 2015). Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin potensi-potensi pendapatan di daerahnya. Sehingga, dalam pelaksanaannya tidak mengalami permasalahan yakni dalam pembiayaan (Perera, 2023).

Peranan pendapatan asli daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD, maka akan semakin besar pula tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen terbesar dalam menyumbang terbentuknya PAD pada beberapa daerah karena pajak dan retribusi sangat terkait dengan sektor industri yang memberikan nilai tambah bagi kekuatan ekonomi (Takaria dan Ardini, 2017).

Salah satu sumber pendapatan daerah berasal dari pajak daerah (Mohede et al., 2020). Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti kontribusi pajak daerah terhadap PAD. Kalalo et al. (2024) menemukan bahwa pajak restoran dan

pajak hotel memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Wagania et al. (2024) menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah bervariasi. Sementara itu, Tulungen et al. (2022) menunjukkan bahwa pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun-tahun 2020-2023, meskipun beberapa pajak daerah menerapkan system on line (Opit et al., 2024). Studi-studi ini menegaskan bahwa kontribusi tiap jenis pajak berbeda tergantung pada karakteristik daerah dan dinamika ekonomi lokal.

Meskipun demikian, penelitian yang secara komprehensif menganalisis kontribusi pajak daerah pada berbagai objek pajak di Kota Manado masih terbatas. Padahal, kajian ini penting mengingat Manado merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara yang memiliki potensi besar dari sektor restoran, hiburan, periklanan, dan jasa parkir. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis kontribusi pajak restoran, hiburan, reklame, dan parkir terhadap pendapatan pajak daerah serta menilai peran pajak daerah dalam peningkatan PAD Kota Manado periode 2020–2023.

2. Tinjauan pustaka

Akuntansi pemerintah

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholders*) terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Akuntansi juga sering dianggap sebagai bahasa bisnis, dimana informasi bisnis dikomunikasikan kepada *stakeholders* melalui laporan akuntansi (Herry, 2015:6). Akuntansi adalah penyajian pelaporan pertanggungjawaban yang berupa bentuk informasi laporan keuangan yang digunakan untuk sebuah aktivitas bisnis dalam kurun satu periode tertentu. Menurut Mahsun (2011) Akuntansi adalah

perangkat pengetahuan sebagai hasil pemikiran para ahli (akuntan) untuk menghasilkan seperangkat informasi yang bermanfaat. Rudianto (2017) menjelaskan bahwa akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dari kondisi suatu Perusahaan.

Akuntansi pemerintah merupakan cabang akuntansi yang mencakup seluruh kegiatan akuntansi yang terjadi di lingkungan pemerintahan, termasuk Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah. Salah satu ruang lingkup kegiatan yang dilakukan ialah pencatatan pelaksanaan anggaran yang dimiliki seluruh unit pemerintah. Definisi akuntansi pemerintah menurut Halim (2018) merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah menjadi sebuah informasi yang digunakan sebagai pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah. Menurut Renyowijoyo (2010) akuntansi pemerintahan didefinisikan sebagai suatu aktivitas manajemen Keuangan yang sumbernya berasal dari publik yang sehingga menimbulkan konsekuensi untuk dipertanggungjawabkan kepada publik dan akibatnya pengelolaannya memerlukan keterbukaan dan akuntabilitas publik. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.

Pajak Daerah

Menurut (Efendi & Poernomo, 2017) fungsi anggaran adalah fungsi yang berada di sektor publik, yaitu fungsi pemungutan pajak yang sebesar-besarnya berlandaskan sesuai dengan ketentuan yang ada, yang akan digunakan secara tepat untuk membiayai kebutuhan belanja negara. Menurut Mardiasmo (2019) pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan nantinya digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah menurut Siahaan (2015) bahwa adalah: Iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan yang diperoleh daerah dari potensi ekonomi di wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. PAD bertujuan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan di daerah tersebut, serta mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat. Siregar (2017) menyatakan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Halim (2018) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah". Menurut Mardiasmo (2019), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah". Optimalisasi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan publik. Eksploitasi Pendapatan Asli Daerah yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, dan mengancam perekonomian.

3. Metode riset

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif deskriptif untuk memahami suatu fenomena secara lebih

mendalam. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk melihat kontribusi pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir terhadap pajak daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Manado tahun 2020-2023.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Data kualitatif berangkat dari data lapangan dan menggunakan teori yang sudah ada sebagai pendukung, lalu hasilnya akan memunculkan teori dari data tersebut.
- b. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang di angkakan. Data dalam penelitian ini adalah data berkaitan dengan pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, total pajak dan pendapatan asli daerah tahun 2020-2023

Sumber data penelitian ini yaitu data primer yaitu. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis dari objek penelitian. Data primer berupa hasil wawancara yang dilakukan kepada pimpinan atau pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado secara langsung.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara. Wawancara dilakukan dengan pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado yang terpercaya untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian. Data yang dimaksud berupa data pajak restoran Kota Manado tahun 2020-2023, pajak hiburan Kota Manado tahun 2020-2023, pajak reklame Kota Manado tahun 2020-2023, pajak parkir Kota Manado tahun 2020-2023, pajak

daerah Kota Manado tahun 2020-2023 dan pendapatan asli daerah Kota Manado tahun 2020-2023

Analisis data dilakukan secara deskriptif. Secara singkat dapat diketahui terdapat beberapa langkah-langkah dalam metode penelitian deskriptif, yakni:

- a. Menghitung nilai kontribusi pajak restoran terhadap total pajak daerah Kota Manado tahun 2020-2023.
- b. Menghitung nilai kontribusi pajak hiburan terhadap total pajak daerah Kota Manado tahun 2020-2023.
- c. Menghitung nilai kontribusi pajak reklame terhadap total pajak daerah Kota Manado tahun 2020-2023.
- d. Menghitung nilai kontribusi pajak parkir terhadap total pajak daerah Kota Manado tahun 2020-2023.
- e. Menghitung nilai kontribusi total pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado tahun 2020 sampai tahun 2023.
- f. Analisis hasil perhitungan kontribusi pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir terhadap pajak daerah.
- g. Membandingkan kontribusi pajak mana yang lebih besar.
- h. Membandingkan kontribusi pajak pertahun terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado tahun 2020-2023.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Berikut ini adalah hasil penelitian yang terdiri dari pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, total pajak daerah dan pendapatan asli daerah:

Pajak Restoran Kota Manado

Berikut ini adalah deskripsi penerimaan pajak restoran Kota Manado selama tahun 2020-2023:

Tabel 1 Deskripsi pajak restoran Kota Manadotahun 2020-2023

Tahun	Target (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
2020	40,000,000,000	-	51.532.695.823	-
2021	79.320.000.000	98	65.158.981.781	26
2022	95.000.000.000	20	98.149.816.271,46	51
2023	105.000.000.000	11	111.763.590.059,21	14

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, 2024

Tabel 1 menunjukkan deskripsi target dan realisasi pajak restoran Kota Manado tahun 2020-2023. Dapat dilihat bahwa target pajak restoran tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 98% dari tahun sebelumnya sedangkan realisasi pajak restoran hanya mengalami peningkatan sebanyak 26% pada tahun 2021 berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan target tidak diikuti oleh peningkatan realisasi pajak restoran tahun 2021. Penyebabnya adalah meningkatnya target dan menurunnya realisasi pajak restoran pada tahun 2021. Target realisasi pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 20% dan

realisasai mengalami peningkatan sebesar 51% hal tersebut diakibatkan oleh peningkatan realisasi yang cukup besar dibandingkan dengan peningkatan target. Tahun 2023 target pajak restoran mengalami peningkatan sebesar 11% sedangkan realisasi mengalami peningkatan sebesar 14% yang tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan target yang diikuti oleh peningkatan realisasi pajak restoran Kota Manado.

Pajak hiburan Kota Manado

Berikut ini adalah deskripsi penerimaan pajak hiburan Kota Manado selama tahun 2020-2023:

Tabel 2. Deskripsi pajak hiburan Kota Manado tahun 2020-2023

Tahun	Target (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
2020	6.000.000.000	-	3,950,813.719	-
2021	13.450.710.000	124	2.255.221.890	56,98
2022	10.000.000.000	-26	7.353.739.740,64	226
2023	19.500.000.000	95	11.052.005.455,80	50

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, 2024

Tabel 2 menunjukkan pajak hiburan tahun 2020-2023. Dapat dilihat bahwa target pajak hiburan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 124% dari tahun sebelumnya, sedangkan realisai pajak hiburan mengalami peningkatan sebesar 56,98%. Peningkatan realisasi pajak hiburan pada tahun 2021 masih lebih rendah dari peningkatan target pajak hiburan. Tahun 2022 target pajak restoran mengalami penurunan sebesar 26% sedangkan realisasi pajak hiburan mengalami peningkatan yang cukup

signifikan yaitu sebesar 226%. Hal tersebut diakibatkan oleh penurunan target dan peningkatan realisasi pajak hiburan. Tahun 2023 target pajak hiburan mengalami peningkatan sebesar 90% dan realisasi mengalami peningkatan sebesar 50%.

Pajak reklame Kota Manado

Berikut ini adalah deskripsi penerimaan pajak reklame Kota Manado selama tahun 2020-2023:

Tabel 3. Deskripsi pajak reklame Kota Manado tahun 2020-2023

Tahun	Target (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
2020	5.000.000.000	-	4.713.192.370	-
2021	8.520.000.000	70	4.599.742.140	-2
2022	7.000.000.000	-18	5.977.534.618	30
2023	9.750.000.000	39	6.184.016.378	3

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, 2024

Tabel 3 menunjukkan target dan realisasi pajak reklame tahun 2020-2023. Target pajak reklame tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 70% dari tahun sebelumnya sedangkan realisasi menurun sebesar 2%. Tahun 2022 pajak reklame mengalami penurunan sebesar 18% dan realisasi meningkat sebesar 30% hal tersebut diakibatkan oleh penurunan target dan peningkatan realisasi. Tahun 2023 target mengalami peningkatan sebesar 39%

dan realisasi mengalami peningkatan sebesar 3%. Penyebabnya adalah peningkatan target yang cukup besar sedangkan peningkatan realisasi yang hanya meningkat sedikit pada tahun 2023

Pajak parkir Kota Manado

Berikut ini adalah deskripsi penerimaan pajak parkir Kota Manado selama tahun 2020-2023:

Tabel 4. Deskripsi pajak parkir Kota Manado tahun 2020-2023

Tahun	Target (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
2020	8,000,000.000	-	7.338.921.380	-
2021	13.900.000.000	173,65	7.189.828.814	-2
2022	12.000.000.000	-14	10.714.632.651	49
2023	17.684.062.500	47	15.115.247.787	41

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, 2024

Tabel 4 menunjukkan target dan realisasi pajak parkir tahun 2020-2023. Dapat dilihat bahwa target pajak parkir tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 173,65% sedangkan realisasi mengalami penurunan. Hal tersebut diakibatkan oleh peningkatan target yang signifikan sedangkan realisasi mengalami penurunan. Tahun 2022 target pajak parkir mengalami penurunan sebesar 14 sedangkan realisasinya meningkat sebesar

49%. Hal tersebut diakibatkan karena penurunan target sedangkan realisasi mengalami peningkatan. Tahun 2023 target mengalami peningkatan sebesar 47% sedangkan realisasi hanya meningkat sebesar 41%.

Total pajak daerah Kota Manado

Berikut ini adalah deskripsi total pajak daerah Kota Manado selama tahun 2020-2023:

Tabel 5. Deskripsi total pajak daerah Kota Manado tahun 2020-2023

Tahun	Target (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
2020	227,005,000.000	-	202.182.140.819	-
2021	343.676.261.000	51	240.245.296.030	19
2022	400.000.000.000	16	318.619.315.077	33
2023	435.500.000.000	9	369.470.655.658	16

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, 2024

Tabel 5 menunjukkan target dan realisasi total pajak daerah tahun 2020-2023. Dapat dilihat bahwa target total pajak tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 51% dan realisasi meningkat sebesar 19%. Tahun 2022 target mengalami peningkatan sebesar 16% sedangkan realisasi meningkat menjadi 33%. Tahun 2023 target meningkat sebesar 9% dan realisasi

meningkat sebesar 16%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilihat bahwa realisasi selama tahun 2020 sampai tahun 2023 masih dibawah target total pajak Kota Manado.

Pendapatan asli daerah Kota Manado

Berikut ini adalah deskripsi pendapatan asli daerah Kota Manado selama tahun 2020-2023:

Tabel 6. Deskripsi pendapatan asli daerah Kota Manado tahun 2020-2023

Tahun	Target (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
2020	231.005.000.000	-	205.933.479.569	-
2021	350.676.261.000	52	243.735.916.030	18
2022	407.000.000.000	16	323.470.625.077	33
2023	442.410.000.000	9	374.211.900.658	16

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, 2024

Tabel 6 menunjukkan target dan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2020-2023. Tahun 2021 target pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar 52% sedangkan realisasi meningkat sebesar 18% dari tahun sebelumnya. Tahun 2022 target pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar 16% sedangkan realisasi meningkat sebesar 33%. Tahun 2023 target mengalami peningkatan sebesar 9% sedangkan realisasi meningkat sebesar 16%. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya trend peningkatan pendapatan asli daerah meskipun realisasi masih dibawah target.

Pembahasan

Analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap PAD. Berikut ini adalah hasil perhitungan masing-masing kontribusi pajak:

Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Kota Manado

Berikut ini adalah hasil perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah Kota Manado tahun 2020-2023:

Tabel 7. Kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah Kota Manado

Tahun	Pajak Restoran (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi %
2020	51.532.695.823	202.182.140.819	25,49
2021	65.158.981.781	240.245.296.030	27,12
2022	98.149.816.271,46	318.619.315.077	30,80
2023	111.763.590.059,21	369.470.655.658	30,25

Sumber: Hasil perhitungan

Tabel 7 menunjukkan kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah. Dapat dilihat bahwa kontribusi pajak restoran

tahun 2020 sebesar 25,49%, kontribusi pajak restoran tahun 2021 sebesar 27,12%, kontribusi pajak restoran tahun 2022

sebesar 30,80%, dan kontribusi pajak restoran tahun 2023 sebesar 30,25%. Terjadi peningkatan kontribusi pajak restoran Kota Manado Tahun 2020-2023.

Kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah Kota Manado

Berikut ini adalah hasil perhitungan kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah Kota Manado tahun 2020-2023:

Tabel 8. Kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah kota Manado

Tahun	Pajak Hiburan (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi %
2020	3,950,813.719	202.182.140.819	1,95
2021	2.255.221.890	240.245.296.030	0,94
2022	7.353.739.740,64	318.619.315.077	2,31
2023	11.052.005.455,80	369.470.655.658	2,99

Sumber: Data olahan, 2025

Tabel 8 menunjukkan kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah. Dapat dilihat bahwa kontribusi pajak hiburan tahun 2020 sebesar 1,95%, kontribusi pajak hiburan tahun 2021 sebesar 0,94%, kontribusi pajak hiburan tahun 2022 sebesar 2,31%, dan kontribusi pajak hiburan tahun 2023 sebesar 2,99%. Terjadi peningkatan kontribusi pajak hiburan Kota Manado Tahun 2020-2023. Berdasarkan hasil wawancara yang menunjukkan

bahwa salah satu pajak yang memberikan kontribusi paling besar terhadap total pajak di Kota Manado adalah pajak hiburan.

Kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah Kota Manado

Berikut ini adalah hasil perhitungan kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah Kota Manado tahun 2020-2023:

Tabel 9. Kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah Kota Manado

Tahun	Pajak Reklame (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi %
2020	4.713.192.370	202.182.140.819	2,33
2021	4.599.742.140	240.245.296.030	1,91
2022	5.977.534.618	318.619.315.077	1,88
2023	6.184.016.378	369.470.655.658	1,67

Sumber: Data olahan, 2025

Tabel 9 menunjukkan kontribusi pajak Reklame terhadap pajak daerah. Dapat dilihat bahwa kontribusi pajak Reklame tahun 2020 sebesar 2,33%, kontribusi pajak Reklame tahun 2021 sebesar 1,91%, kontribusi pajak Reklame tahun 2022 sebesar 1,88%, dan kontribusi pajak Reklame tahun 2023 sebesar 1,67%. Dapat dilihat bahwa terdapat penurunan kontribusi pajak Reklame Kota Manado Tahun 2020-2023. Berdasarkan hasil

wawancara yang menunjukkan bahwa salah satu pajak yang memberikan kontribusi paling besar terhadap total pajak di Kota Manado adalah pajak reklame.

Kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah Kota Manado

Berikut ini adalah hasil perhitungan kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah Kota Manado tahun 2020-2023:

Tabel 10. Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah Kota Manado

Tahun	Pajak Parkir (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi %
2020	7.338.921.380	202.182.140.819	1,02
2021	7.189.828.814	240.245.296.030	2,4
2022	10.714.632.651	318.619.315.077	3,19
2023	15.115.247.787	369.470.655.658	3,69

Sumber: Data olahan, 2025

Tabel 10 menunjukkan kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah. Dapat dilihat bahwa kontribusi pajak Parkir tahun 2020 sebesar 25,49%, kontribusi pajak Parkir tahun 2021 sebesar 27,12%, kontribusi pajak parkir tahun 2022 sebesar 30,80%, dan kontribusi pajak parkir tahun 2023 sebesar 30,25%. Dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan kontribusi pajak parkir Kota Manado Tahun 2020-2023. Berdasarkan hasil wawancara yang

menunjukkan bahwa salah satu pajak yang memberikan kontribusi paling besar terhadap total pajak di Kota Manado adalah pajak parkir.

Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado

Berikut ini adalah hasil perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado tahun 2020-2023:

Tabel 11. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi %
2020	202.182.140.819	205.933.479.569	98,17
2021	240.245.296.030	243.735.916.030	98,57
2022	318.619.315.077	323.470.625.077	98,5
2023	369.470.655.658	374.211.900.658	98,73

Sumber: Data olahan, 2025

Tabel 11 menunjukkan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Dapat dilihat bahwa kontribusi pajak daerah tahun 2020 sebesar 98,17%, kontribusi pajak Daerah tahun 2021 sebesar 98,57%, kontribusi pajak daerah tahun 2022 sebesar 98,5%, dan kontribusi pajak daerah tahun 2023 sebesar 98,73%. Dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan kontribusi pajak daerah Kota Manado Tahun 2020-2023.

5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pajak restoran, hiburan, reklame, dan parkir terhadap pajak daerah, serta kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado periode 2020–2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa pajak

restoran, hiburan, dan parkir cenderung meningkat kontribusinya, sedangkan pajak reklame mengalami penurunan. Secara keseluruhan, kontribusi pajak daerah terhadap PAD berada pada kisaran 98%, mengindikasikan bahwa pajak daerah merupakan sumber utama pendapatan Kota Manado.

Temuan ini menguatkan literatur tentang peran strategis pajak daerah dalam mendukung kapasitas fiskal dan pelaksanaan otonomi daerah. Faktor peningkatan kontribusi antara lain keberhasilan pengawasan dan penerapan kebijakan pemungutan yang konsisten, sementara penurunan pada pajak reklame menunjukkan perlunya penyesuaian strategi.

Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa optimalisasi pajak daerah

tidak hanya bergantung pada besarnya tarif, tetapi juga pada efektivitas pengawasan dan inovasi pemungutan. Secara praktis, hasil penelitian ini menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Manado untuk: (1) meningkatkan pengawasan di sektor dengan kontribusi menurun, (2) memanfaatkan teknologi pemungutan pajak berbasis digital, dan (3) memperluas basis pajak untuk menjaga keberlanjutan penerimaan.

Daftar pustaka

- Efendi, A., & Poernomo, F. (2017). *Hukum administrasi*. Sinar. Grafika.
- Firman, A., Sulviana, A., Natalia, D., Sinaga, E. P., & Hadiningrum, S. (2024). Implementasi prinsip otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8 (3), 50417-50421. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/23849>.
- Halim. (2018). *Auditing : Dasar-dasar audit laporan keuangan*. UPP STIM YKPN.
- Horota, P., Riani, I. A. P., & Marbun, R. M. (2017). Peningkatan pendapatan asli daerah dalam rangka otonomi daerah melalui potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Jayapura. *KEUDA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 2(1), 1-33. <https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/KEUDA/article/view/716>.
- Kalalo, L. E., Runtu, T., & Kindangen, W. D. (2024). Analisis pajak restoran dan pajak hotel terhadap pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 309–315. <https://doi.org/10.58784/rapi.186>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Edisi terbaru. CV Andi Offset.
- Mahsun, M. (2011). *Pengukuran kinerja sektor publik*. BPFE.
- Mohede, R. M., Rotinsulu, D. C., & Tumangkang, S. Y. L. (2020) Analisis kontribusi serta prediksi pajak dan daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(1), 45-54. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/27162>.
- Opit, A. N., Budiarmo, N. S., & Tangkuman, S. (2024). Efektivitas penerapan pembayaran online berbasis e-Samsat dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Riset Akuntansi Dan Manajemen Pragmatis*, 2(2), 172–182. <https://doi.org/10.58784/ramp.103>
- Perera, J. R. (2023). Analisis kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi khusus di Kota Jayapura. *Journal of Economics and Development Studies*, 1(1), 15-25. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/10516>.
- Puspitasari, P., & Kurnia. (2015). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap alokasi belanja daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 4(11), 1-16. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3242>.
- Pratama, H. E., Putri, R. A., Fitriyah., Putriana, DSP., Baetoni, M. A., & Poernomo, R. W. (2025). Relevansi peran strategis DPRD terhadap prinsip good governance dalam struktur pemerintahan daerah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 16295-16300. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/28285>.
- Renyowijoyo, M. (2010). *Akuntansi sektor publik: Organisasi non laba*. Mitra Wacana Media.
- Rudianto. (2017). *Akuntansi manajemen informasi untuk pengambilan keputusan*. Strategis. Erlangga
- Siahaan, M. P. (2015). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi sektor public: akuntansi keuangan*

pemerintah daerah berbasis akrual.
UPP. STIM YKPN.

- Takaria, I., & Ardini, L. (2017). Optimalisasi pendapatan asli daerah terhadap pembangunan Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(11), 1-17. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1932>.
- Tulungen, Y. S., Warongan, J. D. L., & Mintalangi, S. S. E. (2024). Evaluasi realisasi pencapaian target pajak daerah untuk penerimaan pajak daerah tahun 2020-2023 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 258-272. <https://doi.org/10.58784/rapi.185>
- Wagania, S. L., Kalangi, L., & Walandouw, S. K. (2024). Analisis perkembangan penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 118-126. <https://doi.org/10.58784/rapi.141>